

**PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MUZAKKI
MEMBAYAR ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT KELURAHAN
NOLING KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

Maisarah

NIM 13.16.4.0067

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

**PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MUZAKKI
MEMBAYAR ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT KELURAHAN
NOLING KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

Maisarah

NIM 13.16.4.0067

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur. M,Ag**
- 2. Muhammad Darwis. S,Ag., M,Ag**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh, *Maisarah*. Nomor induk Mahasiswa (NIM) : 13.16.4.0067, mahasiswa Program studi **Ekonomi Syariah** pada **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, yang di munaqasyakan pada hari Kamis, tanggal **20 April 2017 Masehi**. Bertepatan pada tanggal **23 Rajab 1438 Hijriah** dengan telah di perbaiki sesuai catatan permintaan tim penguji, dan di terima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

Palopo, 20 April 2017 M
23 Rajab 1438 H

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. Takdir, SH., MH (Sekretaris Sidang) (.....)
3. Ilham, S.Ag., M.A (Penguji I) (.....)
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. (Penguji II) (.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag (Pembimbing I) (.....)
6. Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag. (Pembimbing II) (.....)

IAIN PALOPO

Mengetahui

Ketua Program
Ekonomi Syariah

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ilham, S.Ag., M.A
Nip. 19731011 200312 1 003

Dr.Hj. Ramlah M, M.M
Nip. 19610208 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maisarah
Nim : 13.16.4.0067
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi, adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 1 Maret 2017
Yang Membuat Pernyataan

Maisarah
NIM. 13.16.4.0067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : ***Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.***

Yang ditulis oleh :

Nama : Maisarah
NIM : 13.16.4.0067
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada *Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 04 Maret 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag.
NIP, 1974063 200501 1 004

Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.
NIP, 19701231 200901 1 049

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp: 6 Eksemplar

Hal: Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Maisarah
NIM : 13.16.4.0067
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : ***Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Muzakki
Membayar Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kelurahan
Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I,

Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag.
NIP, 1974063 200501 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Maisarah

NIM : 13.16.4.0067

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : ***Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Muzakki
Membayar Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kelurahan
Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing II,

Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.
NIP, 19701231 200901 1 049

ABSTRAK

Maisarah, 2017. “Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu”. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. Muhammad Tahmid Nur. M,Ag. dan Pembimbing (II) Muhammad Darwis. S,Ag., M,Ag.

Kata kunci: Religiusitas, Minat, Zakat Fitrah.

Skripsi ini membahas tentang pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yakni: 1. Bagaimana Religiusitas berpengaruh terhadap minat *muzakki* membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, 2. Bagaimana upaya meningkatkan minat *muzakki* untuk membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

Penelitian ini adalah penelitian *kuantitatif*, dengan menggunakan teknik angket tertutup, observasi nonpartisipan dan wawancara tidak terstruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu berjumlah 8.128 masyarakat pada tahun 2015. Tehnik analisis yang digunakan ialah analisis regresi sederhana, uji validitas dan reliabilitas, uji koefisien determinasi, uji hipotesis dengan menggunakan program *SPSS 21.00 For Windows*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu yaitu sebesar nilai F_{hitung} 2,464 dan nilai F_{tabel} adalah 1,681 dengan nilai signifikan 0,05. Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai $a = 39,341$ dan nilai $b = 0,244$. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh $R\ Square = 0,997$ sedangkan besar pengaruhnya 99,40%, serta uji hipotesis yang diperoleh $H_a = b > 0$, dimana $b = 0,244$ berarti secara statistik dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas saling berhubungan satu sama lain, dan pengaruhnya kuat terhadap Minat *Muzakki* Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat Kel. Noling untuk membayar Zakat Fitrah yaitu, mengadakan penyuluhan dan membangun kepercayaan, dengan cara keterbukaan dan *sharing* antara masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu dan Lembaga Amil Zakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Konsep Zakat Fitrah	14
C. Konsep Religiusitas	30
D. Konsep Minat	37
E. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Populasi dan sampel	42
C. Sumber Data, Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran.....	44
D. Instrumen Penelitian.....	45
E. Tehnik Pengumpulan Data	46

F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Sejarah Singkat Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu	53
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	55
3. Analisis Data Uji Regresi Sederhana Religiusitas dan Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah.....	59
4. Analisis Koefisien Determinasi Religiusitas dan Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah	62
5. Uji Hipotesis Religiusitas dan Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah.....	63
B. Pembahasan	63
1. Hasil Olah Data Variabel Religiusitas dan Variabel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah.....	64
2. Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Uji Validitas untuk Variabel Religiusitas	57
Tabel 4.2 Uji Validitas untuk Varibel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah ..	58
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas untuk variabel Religiusitas (X).....	61
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas untuk Variabel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah	59-60
Tabel 4.5 Output Uji Analisis Linearitas (ANOVA ^a) <i>SPSS 21,00</i>	60
Tabel 4.6 Output Uji Analisis Regresi Sederhana (Coefficients ^a) <i>SPSS 21,00</i>	61
Tabel 4.7 Output Uji Analisis Regresi Sederhana (ANOVA ^a) <i>SPSS 21,00</i>	62
Tabel 4.8 Output Output Uji Koefisien Determinasi (Model Summary ^b) <i>SPSS</i> ... <i>21,00</i>	63 64



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang berdoman pada surat keputusan Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor : 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak ditambahkan	tidak ditambahkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	ha’	H	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ِ	kasra	ditulis	<i>i</i>
كرذ		ditulis	<i>zukira</i>
ُ	damma	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>jahiliyah</i>
2	fathah + ya' mati انس	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>tansa</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karim</i>
4	Dammah فروء	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

اآتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
انن شكرم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



P R A K A T A



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologis maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Masidah dan Ayahanda Iskandar, S.Pd.I. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., dan Wakil Dekan I Dr. Takdir, S.H., M.H., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.,Ag., Wakil Dekan III Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak ILham, S.Ag., M.A. Sebagai ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah, seluruh dosen dan staf Jurusan Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam, telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

4. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur. M,Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Darwis. S,Ag., M,Ag. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Administrasi IAIN Palopo yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.


6. Kepala perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag. beserta stafnya, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur – literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Saudara saudari penulis (Samida, Rahmawati, Hasim asy' ari, Nugrah Iskandar) yang telah memberi dukungan dan kasih sayang kepada penulis sampai sekarang.

8. Pondok Pesantren Istiqamah Salumakarrah, tempat dimana penulis mendapatkan berbagi ilmu, serta organisasi ekstra (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Forum Mahasiswa Al-Hikmah), dan tidak lupa kepada rekan-rekan EKIS B angkatan 2013, terkhusus kepada Ria Irawan, Juswanda, Milda, Musdalifah Rivai, Nurjannah Rivai, Irmasari, yang telah membantu dan memberikan dorongan selama menjalani masa studi, serta ayahanda Drs. Efendi, M. Sos.I., dan bunda Hanifah, S.Ag., yang telah memberi pengarahan selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

Menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengharpkan saran dan koreksi dari semua pihak demi penyempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, kepada pihak yang terkait dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, penulis berdoa semoga Allah SWT dapat memberikan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.



Palopo, 1 Maret 2017

Penulis,

Maisarah

Nim. 13.16.4.0067

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Masyarakat adalah salah satu makhluk sosial yang memiliki pola perilaku ketergantungan antara sesamanya. Salah satu pola perilaku ini kemudian membentuk sifat kedermawanan sosial. Munculnya sifat ini yaitu saling membantu sesama diartikan dengan *filantropi*. *Filantropi* atau kedermawanan merupakan konsep universal, yang mengakar dalam tradisi agama Islam.¹ Agama Islam menganggap kedermawanan antara sesama manusia sangat penting, sehingga mewajibkan setiap muslim mengeluarkan harta yang dikenal dengan istilah zakat.


Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. “Jumlah yang dikelurakan dari kekayaan itu disebut Zakat karena yang dikelurakan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi”.²

Kewajiban dalam Zakat bertujuan tidak hanya untuk membersihkan kekayaan, akan tetapi jiwa dari diri seorang itu sendiri. Al-Qur'an secara tegas telah memberikan perintah kepada umat Islam untuk mengeluarkan Zakat.

¹Muhammad Abdul Aziz, *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas Dan Kondisi Keuangan Muzakki Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi Di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h.1.

²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Cet. V; Bogor: Litera Antar Nusa 1999), h.34-35.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:267



Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Terpuji.³

Mayoritas penduduk di Kecamatan Bupon kabupaten Luwu adalah muslim dengan jumlah populasi sebesar 16.770 jiwa dari total penduduk Kecamatan Bupon kabupaten Luwu sebesar 17.132 jiwa.⁴ Sebagai mayoritas seharusnya dengan keyakinan agama atau Religiusitas yang dimiliki, umat Muslim memiliki kontribusi yang nyata terhadap Minat membayar Zakat di Indonesia. Namun, dengan konsep dan potensi Zakat di Kecamatan Bupon kabupaten Luwu umat Muslim masih belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pengembangan tersebut, sehingga masalah tersebut

³Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Ed. I; Surabaya: Danakarya, 2004), h.42.

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, *BPS Kecamatan Bupon Dalam Angka. Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Agama Tahun 2015*, <http://Luwukab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 19 November 2016).

masih menjadi masalah serius di Kecamatan Bupon kabupaten Luwu khususnya di kalangan internal umat Muslim.

Dilihat dari sisi pengumpulan Zakat Fitrah, seringkali ditemukan terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara jumlah mayoritas umat muslim yang ada dengan Minat muzakki membayar Zakat, kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Noling. Kelurahan Noling adalah salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Jumlah masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu yang beragama Islam sebanyak 8.128 dan 1.855 rumah tangga pada tahun 2015.⁵ Muhammad Akmal menyatakan bahwa “potensi Zakat Fitrah di Kel. Noling mencapai Rp 227.584.000,00 sedangkan Zakat Fitrah yang terserat pada tahun 2015 sebanyak Rp 200.032.000,00”.⁶ Jadi, Zakat Fitrah tidak terserat sepenuhnya dari masyarakat.

Penyebab terjadinya kesenjangan antara potensi Zakat dan jumlah Zakat yang terserat menurut hasil wawancara peneliti dengan Pengurus Badan Amil Zakat Kec. Bupon ialah, “sebagian masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dalam membayar Zakat Fitrah mempunyai Religiusitas yang sangat rendah atau kesadaran yang sangat kurang”.⁷

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, *BPS Kecamatan Bupon Dalam Angka*. <http://Luwukab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 19 November 2016).

⁶Muhammad Akmal, *Badan Amil Zakat Kec. Bupon Kab. Luwu* (“wawancara” Sabtu, 10 Desember 2016).

⁷*Ibid.*

Timbulnya pandangan di kalangan masyarakat bahwa Zakat Fitrah hanya diperuntukkan untuk orang-orang di kalangan tertentu yang mempunyai harta yang berlimpah. Anggapan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu belum memahami secara mendalam tentang makna Zakat Fitrah. Keputusan seseorang dalam membayar Zakat Fitrah sering pula dipengaruhi oleh Religiusitas pada setiap individu yang ada.⁸ Beberapa faktor yang kemungkinan terjadi ialah Religiusitas masyarakat tentang Zakat yang masih kurang.

Faktor Religiusitas akan berkembang baik dengan lingkungan dan budaya yang mendukung seperti jumlah penduduk umat Muslim suatu daerah dan kebudayaan agamanya. Rendahnya Religiusitas dari diri pribadi setiap masyarakat menyebabkan kurangnya minat untuk membayar Zakat Fitrah terhadap lembaga pengelolaan Zakat. Kesadaran masyarakat terhadap Zakat Fitrah juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat Zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam.⁹ Sedangkan pemahaman masuk dalam indikator Religiusitas.

Sementara itu nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam Zakat yaitu keyakinan oleh *muzakki* meliputi empat bentuk, yang terpenting ialah nilai ketaatan terhadap perintah Allah SWT (nilai transenden-spiritual), nilai saling berbagi dan membantu orang lain (nilai sosial-humanistis), nilai keberkahan

⁸Muhammad Abdul Aziz, *loc. cit.*

⁹Faisal Attamimi, *Persepsi Masyarakat Muslim tentang Zakat di Kota Palu*. Jurnal Hunafa, IAIN Palu. vol. nomor 5:3, 2008, h.377.

dan tambahan harta (nilai ekonom-material), dan nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta.¹⁰ Kelima bentuk tersebut dapat dirangkum di dalam Religiusitas.

Religiusitas atau ketaatan pada agama seperti meyakini bahwa Zakat merupakan perintah Allah SWT, menyalurkan Zakat Fitrah akan mendorong keseimbangan dan keadilan ekonomi. Zakat wajib bagi seseorang, dengan berzakat membuat hati terasa tenang serta adanya dorongan untuk bekerja keras merupakan contoh dorongan beragama yang turut membentuk Minat seseorang untuk berzakat.¹¹ Upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk Minat masyarakat dalam berzakat dapat dilakukan dengan memberikan Pemahaman yang baik kepada masyarakat, dengan cara mengadakan pelatihan tentang Zakat dari pemerintah.

Jika setiap masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu memiliki tingkat Minat Membayar yang tinggi terhadap Zakat, yang disertai dengan pemahaman tentang Zakat maka Religiusitas pada setiap masyarakat akan tumbuh dengan benar maka potensi Zakat Fitrah yang besar seharusnya dapat terserap. Kemudian, potensi Zakat Fitrah yang terserap dapat terdistribusikan secara optimal. Sehingga manfaat dari pembayaran Zakat Fitrah dapat terasa pada setiap *mustahik*.

¹⁰Gamsir B, Ubud S, Armanu dan Djumhi, *Prilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Maal*. Jurnal Aplikasi Manajemen, vol. nomor 10:2, 2012, h. 435.

¹¹Hanifah Nur' Aini. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga, Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Yogyakarta*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h.32.

Dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui Minat Muzakki membayar Zakat dengan mengambil judul **Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Religiusitas berpengaruh terhadap Minat *Muzakki* untuk Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana upaya meningkatkan Minat *Muzakki* untuk Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadap Minat *Muzakki* untuk Membayar Zakat Fitrah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Minat *Muzakki* Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritik

a. Menjadi sumbangan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam upaya memajukan pengelolaan Lembaga Amil Zakat berupa konsep dan solusi bagaimana Minat Masyarakat dalam mengetahui dan Membayarkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat.

b. Memberikan informasi tentang Minat Masyarakat Membayar Zakat pada pengelola Zakat, sehingga Lembaga-lembaga Amil Zakat dapat memaksimalkan strategi *brandingnya* dalam *fundraising* dan masyarakat memilih Lembaga Amil Zakat tersebut dalam menitipkan Zakatnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Amil Zakat, sebagai bahan untuk memajukan Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan dan pemungutan dana Zakat.

b. Bagi Masyarakat dan Lembaga pendidikan, mengembangkan ilmu-ilmu praktis yang biasa diterapkan pada lembaga social masyarakat seperti, LAZ dan BAZ untuk ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Peneliti, mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Minat masyarakat dalam Membayar Zakat.

3. Bagi Akademik

Sebagai referensi penelitian berikutnya terkait dengan Religiusitas terhadap Minat *Muzakki* Membayar Zakat serta dokumentasi ilmiah yang bermanfaat unuk kegiatan akademik bagi pihak kampus.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang akan dibuktikan dengan data empiris. Data empiris ini penting sebagai bukti hipotesisi yang akan diberikan dalam penelitian.¹²

Hipotesis ini merupakan hipotesis pengujian satu arah, karena arah yang akan diteliti sudah jelas yaitu pengaruh Religiusitas (X) terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah (Y), sehingga hipotesis tersebut harus diuji dengan pengujian satu arah.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah, menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara Religiusitas (X) terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah (Y), artinya H_1 diterima dan dinyatakan dalam bentuk:

H_0 : Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kel. Noling Kec.Bupon Kab. Luwu.

H_1 : Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kel. Noling Kec.Bupon Kab. Luwu.

¹²Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,(Bekasi: Gramatha Publishing, 2013), h.97.

Dari uji Hipotesis yang diperoleh, dapat ditentukan apakah menolak H_0 . Jika H_0 ditolak, maka H_1 diterima. Sebaliknya, jika H_0 diterima, maka H_1 ditolak. Hipotesis penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

X= Religiusitas

Y= Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah

→ = Pengaruh secara langsung dari variabel X kepada variabel Y

F. Defenisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

Defenisi operasional adalah meletakkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel-variabel penelitian ini terdiri dari atas dua macam, yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X).

Adapun defenisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi:

1. Religiusitas (X)

Religiusitas didefenisikan sebagai pengabdian *muzakki* terhadap ajaran agama Islam dengan menunaikan kewajiban untuk menyalurkan Zakat Fitrah. Religiusitas *Muzakki* dapat diukur dengan lima dimensi yaitu: Pertama, keyakinan yaitu kepercayaan *Muzakki* terhadap Zakat sebagai kewajiban yang berasal dari Allah SWT. Kedua, praktik agama yaitu perilaku dalam melaksanakan perintah Allah SWT melalui berzakat. Ketiga, pengalaman yaitu suatu perasaan *Muzakki* setelah menjalankan kewajiban

untuk menunaikan Zakat. Keempat, pengetahuan agama yaitu dasar keyakinan *muzakki* mengenai Zakat. Kelima, pengamalan atau koensekuensi yaitu akibat keyakinan ketika menunaikan Zakat.

2. Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah (Y)

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap Minat akan memuaskan sesuatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan untuk bergerak dalam sector rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak dapat diatur sebaik-baiknya. Jadi, maksud dari Minat dalam skripsi ini adalah kecenderungan hati *Muzakki* yang tinggi untuk menyalurkan Zakat Fitrah.

G. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini maka akan diuraikan garis-garis besar isi skripsi, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua merupakan kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, konsep Zakat, konsep Religiusitas, konsep Minat, dan kerangka pikir.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel dan skala pengukuran, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari sejarah singkat masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah yang diolah menggunakan sarana computer pada program *Statistica Data Analysis SPSS for WINDOWS Release 21,00*.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sebagai penelitian yang sejalan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan A. Mus'ab.¹ Jenis penelitian adalah *kuantitatif* dengan pendekatan penelitian bersifat *deskriptif*. Sampel yang diambil adalah masyarakat yang membayar Zakat di LAZIS NU Yogyakarta.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan persepsi religiusitas masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar Zakat pada LAZIS NU Yogyakarta.

Terbukti didalam tabel coefisient pada variabel religiusitas (X_1) berpengaruh terhadap minat membayar Zakat di LAZIS NU, ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,914 dengan probabilitas 0,000 ($p < 0,05$).

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan variabel (X) yang berpengaruh terhadap variabel (Y). Penelitian A. Mus'ab menggunakan tiga variabel bebas (X) yaitu Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan terhadap variabel (Y) yaitu Minat Muzakki untuk Membayar Zakat di LAZIS NU. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas (X) yaitu Religiusitas terhadap variabel (Y) yaitu Minat Muzakki Membayar Zakat, dimana studi kasusnya pada Masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

¹A. Mus'ab. *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, Dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Lazis NU*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), h.20.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Maulida.²Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *kuantitatif*. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh diuraikan serta dianalisis untuk memperoleh gambaran yang jelas dari hasil jawaban responden melalui kuisioner. Data mentah yang didapatkan oleh penulis di lapangan kemudian diolah dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang sudah ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana karena hanya terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sebelum melakukan analisis regresi sederhana, maka perlu dilakukn uji asumsi klasik.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap perilaku beramal, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki kontribusi sebesar 21,5%. Melihat nilai R square yang besarnya mencapai 0,215 artinya variabel tersebut mempengaruhi variabel dependent sebesar 21,5%. Dimana 78,5% dipengaruhi variabel lain diluar variabel yang dipakai dalam penelitian ini.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan variabel (X) yang berpengaruh terhadap variabel (Y). Penelitian Sri' Maulida pada variabel bebas (X) menggunakan satu variabel yaitu Religiusitas sedangkan variabel terikat (Y) yaitu Perilaku Beramal (*Charitable Behavior*) masyarakat Kota Yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini variabel bebas (X) yaitu Religiusitas dan variabel terikat (Y) yaitu minat muzakki membayar Zakat Fitrah. Studi kasus

²Sri Maulida, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Beramal (Charitable Behavior) Masyarakat Kota Yogyakarta*. vol. nomor 1, 2013, h.14.

dilakukan pada masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Penelitian yang dilakukan oleh Sri' Maulida menguatkan penelitian penulis, karena dijelaskan dalam penelitian ini bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap perilaku beramal masyarakat.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Achlis Afriyanto dengan judul “pelaksanaan Zakat Fitrah perspektif Hukum Islam (studi kasus di Dusun Dewa, Desa Cendono, Kec. Dewa, Kabupaten. Kudus). Permasalahan yang diangkat yaitu pembagian Zakat Fitrah secara merata kepada seluruh warga Duku Dewa tanpa mengenal miskin kaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa *muzakki* dan *mustahik* zakat Fitrah tidak dibenarkan oleh hukum Islam, dikarenakan dalam *muzakki* terdapat orang miskin yang seharusnya menjadi *mustahik* akan tetapi menjadi *muzakki*. Sedangkan *mustahik* Zakat Fitrah tidak dibenarkan karena dalam *mustahik* tersebut terdapat orang kaya yang mejadi *mustahik* hal ini tidak bisa dibenarkan dalam syariah Islam.³

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kata Zakat merupakan bentuk kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar Zakat berarti tumbuh dan berkembang. Dari segi istilah fiqih, Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang

³Achlis Afriyanto, *Pelaksanaan Zakat Fitrah perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dewa, Desa Cendono, Kec. Dewa, Kab. Kudus)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), h.3.

yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁴ Dalam pengertian Zakat tersebut mencakup pengertian Zakat Maal (Zakat harta) dan Zakat Fitrah (Zakat jiwa). Zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵

Sedangkan dari segi istilah fiqih, menurut Yusuf Qardawi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁶

Jadi, antara makna secara bahasa dan istilah ada kaitannya yang sangat erat sekali, yaitu Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan setiap harta yang telah dikeluarkan Zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang.

2. Makna Zakat Fitrah

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan suci. Sedangkan menurut bahasa syara' adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), h.34.

⁵Muhammad Ridwan, *Zakat Profesi: Wawancara Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah 2002), h.10.

⁶Yusuf Qardawi, *lop. cit.*

Dalam syari'at disebutkan Zakat karena adanya pengertian etimologis, karena Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menundukkan kebenaran imannya. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga, hukumnya fardhu a'ain bagi setiap orang yang mencakupi syarat-syaratnya.

Adapun pengertian lain Zakat Fitrah menurut bahasa adalah Zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan, menurut syara adalah Zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarga di hari raya Idul Fitri.⁷

Dinamakan Zakat Fitrah karena Zakat ini wajib ditunaikan ketika telah berbuka atau selesai dari bulan Ramadhan (*fathr*). Zakat Fitrah juga dinamakan “zakat badan”, karena ia ditujukan untuk membersihkan dan mensucikan diri. Hukum mengeluarkan Zakat Fitrah adalah wajib atas tiap-tiap muslim, bahkan bagi bayi yang baru lahir dan orang sakit yang mendekati ajal sekalipun. Orang yang wajib mengeluarkan Zakat Fitrah tidak disyariatkan agar memiliki harta setara dengan nishab perak, yaitu 200 dirham. Bahkan, orang yang hanya mempunyai kelebihan makanan untuk seluruh orang yang menjadi tanggungannya setelah diambil untuk Zakat Fitrah, tentunya masih wajib mengeluarkan Zakat Fitrah. “Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa Zakat Fitrah tidak wajib

⁷Husnul Albab, *Sucikan Hatimu dengan Zakat dan Sedekah*, (Surabaya: Riyan Jaya, 2011), h.7-8.


kecuali atas orang yang mempunyai harta yang mempunyai nishab, selain tempat tinggal, kuda dan senjatanya”.⁸

Zakat Fitrah diwajibkan pada tahun kedua *Hijriah*, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan memintaminta pada hari raya.⁹

3. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya *fardhu 'ain* bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah di syariatkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah/Hadits, maupun pendapat para ulama. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hukum mengeluarkan Zakat Fitrah dan untuk menghilangkan was-was, keraguan, dan lainnya yang mungkin ditimbulkan oleh perselisihan ulama dalam soal ini, adapun landasan hukum Zakat adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran/3: 180



⁸Asrifin An Nakhrawi, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya bersama Zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), h.154-155.

⁹M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h.11.

Terjemahnya:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Sebenarnya kebakhilan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 110



Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah Zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹¹

Firman Allah SWT Q.S. Al-Isra'/17 : 26



Terjemahnya:


Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹²

¹⁰Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Ed. I; Surabaya: Danakarya, 2004), h.203.

¹¹*Ibid.*, h.107.

¹²*Ibid.*, h.284.

Firman Allah SWT Q.S. Al-A'Ala/87: 14-15



Terjemahnya:

Sungguh telah menang orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya) menyebut nama Tuhanmu (mengucap takbir, membesarkan Allah) lalu ia mengerjakan shalat (hari raya Idul Fitri).¹³

Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan dengan Zakat Fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat Ied. Diambil pengertian dari ayat ini, bahwa Zakat Fitrah adalah salah satu perintah agama, dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan.¹⁴

Selain dalil-dalil Al-Qur'an ada juga hukum positif yang menjadi landasan hukum Zakat, antara lain:

- a. Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Bab VI Pasal 53 poin 1 yang berbunyi: BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan melalui UPZ dan/ atau secara langsung:
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Bab VI Pasal 53 poin 3 yang berbunyi: Pengumpulan Zakat secara langsung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui sarana telah disediakan oleh BAZNAS.

4. Syarat Zakat Fitrah

¹³*Ibid.*, h.519

¹⁴M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, *op.cit.*, h.219.

Pada zaman modern, masih banyak masyarakat muslim yang belum paham tentang konsep zakat, terutama terhadap syarat Zakat Fitrah. Banyak masyarakat muslim yang menyamakan Zakat Fitrah dengan Zakat maal, padahal keduanya sangat berbeda. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai syarat Zakat Fitrah dan untuk menghilangkan keraguan dikalangan masyarakat muslim dalam soal ini, adapun syarat Zakat Fitrah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Islam, tidak ada kewajiban Zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan para ulama, karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori orang yang suci selama berada dalam kekufuran.
- b. Masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan atau menjelang malam Idul Fitri. Seorang muslim yang meninggal sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan tidak wajib membayar Zakat Fitrah. Akan tetapi jika ia meninggal ketika matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadhan, maka dia tetap berkewajiban membayar Zakat Fitrah. Lain pada hari itu, seorang bayi yang lahir sesudah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan, maka tidak wajib membayar Zakat Fitrah, akan tetapi jika bayi itu lahir sebelum matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadhan, maka ia wajib membayar Zakat Fitrah. Demikian juga laki-laki yang menikah sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan juga tidak berkewajiban membayar Zakat Fitrah untuk istrinya.
- c. Mempunyai makanan pokok untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya pada malam Idul Fitri dan siang harinya. Orang yang telah

memenuhi syarat sebagaimana diatas wajib membayar Zakat Fitrah atas diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya.¹⁵

Orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagaimana di atas, wajib membayar Zakat Fitrah atas diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, meliputi anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, dan semua anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, seorang bapak wajib membayar Zakat Fitrah untuk diri, istri, anak dan kedua orang tuanya jika ia berkewajiban menanggung kebutuhan hidup mereka.

Namun demikian, ia tidak berkewajiban menanggung Zakat Fitrah orang yang bekerja untuknya. Jika ingin, ia boleh membayar Zakat Fitrah orang lain yang bekerja untuknya setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Kewajiban Zakat Fitrah gugur bagi orang yang tidak mempunyai kelebihan bahan makanan pada malam hari raya dan untuk siang harinya.

5. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

a. *Mubah*, yaitu mulai dari awal bulan Ramadhan sampai penghabisan bulan Ramadhan. Pembayaran Zakat Fitrah yang dilakukan pada minggu awal bulan Ramadhan akan memudahkan dalam penyaluran Zakat itu sendiri. Lebih-lebih jika Zakat diserahkan di minggu awal, itu artinya Amil mempunyai banyak waktu untuk mengurusinya. Dengan demikian bagian Amil terdapat cukup waktu untuk mengurusinya dan terdapat cukup waktu untuk menyalurkannya kepada para *mustahiq* pada waktu yang disyariatkan.¹⁶

¹⁵Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya bersama Zakat, op.cit.*, h.155-156.

¹⁶Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Cet: IV; Bandung: Karisma 1994), h.57.

b. Waktu wajib, yaitu sejak akhir *Ramadhan* (menemui sebagian bulan Ramadhan) sampai 1*syawal* (menemui sebagian bulan *Syawal*). Oleh sebab itu, orang yang meninggal setelah *Magribnya* 1 *syawal* wajib dizakati, sedangkan bayi yang lahir setelah *Magribnya* 1 *syawal* tidak wajib dizakati.

c. Waktu *sunnah*, yaitu setelah fajar dan sebelum shalat hari Raya *Idul fitri* 1 *Syawal*.

d. Waktu *makruh*, yaitu setelah shalat *Idul Fitri* sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 *Syawal*. Mengeluarkan Zakat Fitrah setelah shalat hari raya hukumnya *makruh*, apa bila tidak ada *udzur*. Oleh sebab itu, apabila pengakhiran tersebut karena ada *udzur*, seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak *makruh*.

e. Waktu *haram*, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 *Syawal*. Mengakhirkan Zakat Fitrah sehingga keluar dan 1 *Syawal* hukumnya haram apabila tanpa *udzur*. Jika pengakhiran tersebut karena *udzur*, seperti menunggu hartanya yang tidak ada ditempat, atau menunggu orang yang berhak menerima Zakat, maka hukumnya tidak *haram*. Sedangkan status dari Zakat Fitrah yang dikeluarkan setelah 1 *Syawal*.

f. Benda-Benda yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Benda-benda atau barang yang bisa dipergunakan untuk membayar Zakat Fitrah adalah:

1). Bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat, bisa berupa beras, jagung, sagu dan sebagainya. Benda-benda tersebut adalah

benda-benda yang paling berkualitas. Jangan sampai membayar Zakat Fitrah dengan beras, misalnya yang sudah berketu.

2). Uang sebagai pengganti harga bahan makanan pokok. Besarnya nilai uang yang dikeluarkan adalah seharga barang yang dikeluarkan zakat waktu itu secara umum.¹⁷

7. Ukuran Zakat Fitrah

Sebagaimana hadits Nabi SAW menjelaskan mengenai besarnya jumlah Zakat Fitrah yang dikeluarkan oleh umat Islam. Adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَضَ
صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَ
الدَّكْرِ وَالْأُنْثَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Aban dari Ubaidullah dari Nafi' dari Abdullah dari Nabi shallallahu wa sallam bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah, satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atas setiap orang dewasa maupun anak kecil, merdeka, atau budak Musa menambahkan laki-laki dan wanita.¹⁸

Adapun penjelasan hadits di atas bahwa, Zakat Fitrah satu *sha'* dari gandum dan satu *sha'* dari kurma yang dimaksud satu sha adalah ukuran takaran

¹⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h.112.

¹⁸Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulaiman bin Asyash Assubuhastani, *Kitab: Zakat, Juz I, No 1613*, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 M), h.474.

bukan timbangan. Ukuran takaran “*sha*” yang berlaku di zaman Nabi SAW adalah ukuran takaran masyarakat Madinah, yaitu empat *mud*. Satu *mud* adalah besar cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal yang digabungkan. Dengan demikian, satu *sha*’ adalah empat kali cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal yang digabungkan. Pada umumnya ukuran ini sulit untuk diserahkan ke dalam ukuran berat karena nilai berat satu *sha*’ itu berbeda-beda tergantung benda yang ditakar. Satu *sha*’ tepung memiliki berat yang tidaklah sama dengan berat satu *sha*’ beras. Oleh karena itu, yang ideal ukuran Zakat Fitrah itu berdasarkan takaran bukan berdasarkan timbangan. Untuk jelasnya dapat dilihat uraian di bawah ini:

- 1 *sha*’= 4 *mud*
- 1 *mud*= cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal yang digabungkan.
- 1 *sha*’= 4 kali cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal yang digabungkan
- 1 *sha*’ beras kurang lebih setara dengan 3 kg beras
- 1 *sha*’ gandum kurang lebih setara dengan 3 kg gandum¹⁹

8. Niat Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan sebuah ibadah fardhu yang sudah tentu membutuhkan niat. Melihat fenomena Zakat Fitrah yang memungkinkan dilakukan oleh orang (yang menanggung nafkahnya atau yang mendapat izin dari orang yang dizakati), maka pelaku niat dalam Zakat Fitrah ada 3 macam:

¹⁹Ahmad Muhasim, Ukuran- zakat-fitrah-dari-25-kg.<http://blogspot.com> (diakses pada tanggal 10 Desember 2016)

a. Zakat untuk dirinya sendiri

Apabila Zakat Fitrah atas nama dirinya sendiri (pelaku Zakat), maka yang niat pelakunya itu sendiri.²⁰

b. Zakat Untuk Orang yang Ditanggung Fitrahnya.

Apabila Zakat atas nama orang lain, yang menjadi tanggungan dari pelaku Zakat, maka yang melakukan niat adalah pelaku zakat tanpa harus mendapat izin dari orang yang dizakati. Seperti, seorang suami kepala rumah tangga mengeluarkan Zakat atas nama istrinya, anaknya yang masih kecil, orang tua yang tidak mampu dan lain-lain. Diperbolehkan, pelaku Zakat memberikan makanan yang akan digunakan Zakat kepada orang yang dizakati, agar melakukan niat sendiri. Seandainya “orang yang Fitrah” menjadi tanggungan pelaku zakat mengeluarkan Zakat Fitrah atas nama dirinya sendiri dan dengan hartanya sendiri, maka hukumnya sah, walaupun tidak mendapat izin dari pelaku Zakat (penanggung Fitrah), seperti seorang istri yang kaya mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri.

c. Zakat Untuk Orang yang Tidak Ditanggung Fitrahnya.

Apabila Zakat atas nama orang lain yang Fitrahnya tidak menjadi tanggungan dari pelaku zakat, maka zakat dan niat dari pelaku Zakat dihukum sah apabila sudah mendapat izin dari orang yang dizakati. Seperti, seorang pelaku Zakat atas nama anaknya yang sudah dewasa (kecuali jika kondisi cacat atau sedang belajar ilmu agama), saudara, anak buah atau orang lain yang fitrahnya tidak menjadi tanggungan pelaku Zakat.

²⁰Uddin. Niat-Zakat-Fitrah-Ucapan-Penerima. <https://Filer.Wordpress.com> (diakses pada tanggal 10 November 2006)

Jika tidak mendapat izin dari orang yang dizakati, maka Zakat dan niat dari pelaku Zakat hukumnya tidak sah, atau tidak bisa menggugurkan kewajibannya Fitriahnya orang yang dizakati. Sebab itu, orang yang dizakati wajib mengeluarkan Zakat Fitriahnya sendiri. Waktunya niat Zakat Fitrah boleh dilakukan pada saat memisahkan makanana pokok yang digunakan Zakat, atau saat memberikan Zakat pada orang yang berhak menerimanya, atau waktu antara memisahkan Zakat dan memberikan Zakat pada fakir miskin

9. Orang-orang yang Dikeluarkan Fitrah atas Namanya

- a. Wajib dikeluarkan Zakat atas nama hamba oleh tuannya.

Zakat pelayan diberikan oleh tuannya. Anak kecil (yakni anak yatim) yang berharta, diambil dari hartanya. Jika tidak berharta, Fitriahnya dikeluarkan atau ditanggung oleh yang menanggung.

- b. Wajib dikeluarkan Zakat istri oleh suaminya.

Apabila seorang suami tidak sanggup mengeluarkan (memberi) Fitrah istrinya, sedang istri tersebut sanggup memberi untuk dirinya, hendaklah seorang istri tersebut memberi sendiri Zakat Fitriahnya.²¹

10. Memberi Zakat Fitrah Sebanyak yang Disanggupi

Apabila seseorang melakukan kewajibannya untuk membayar Zakat Fitrah untuk lima orang, tetapi uang yang dimiliki hanya cukup buat satu orang, maka hendaklah diberikan untuk diri sendiri. Akan tetapi apabila orang tersebut dalam keadaan mampu maka, wajib bagi dirinya untuk menanggung istrinya. Hendaklah


²¹M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, op.cit.*, h.223-224.

seseorang mendahulukan ibu dan ayahnya. Berilah Zakat Fitrah ibu terlebih dahulu kemudian Zakat ayahnya.

Apabila seseorang mempunyai setengah Fitrah saja, tidak cukup untuk seorang, atau setengah dari jumlah Zakat Fitrah yang dimiliki, maka berilah sebanyak yang dipunyai.²²

11. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Orang yang berhak menerima Zakat disebut dengan *mustahik* Zakat, sedangkan orang yang mengeluarkan Zakat disebut *muzakki*.²³ Adapun jumlah *mustahik* Zakat ada delapan kelompok (*Asnaf tsamaniyah*). Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S At-Taubah/9: 60.



Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

²²Ibid.

²³Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), h. 254.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., h.152.

Berbeda dengan zakat maal dari delapan asnaf yang ada, adapun kelompok yang berhak menerima zakat fitrah. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan orang yang berhak menerima zakat fitrah.

Pendapat ulama terbagi atas tiga menurut Yusuf Qardawi yaitu sebagai berikut:

- a) Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan, dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
- b) Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumbuh, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surah At-Taubah.
- c) Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat dari Iman Ahmad, diperkuat oleh Ibn Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiah. Pendapat ini dipegang pula oleh Iman Hadi, Qashim dan Abu Thalib, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan, berdasarkan hadits: "Zakat fitrah adalah untuk member makanan pada orang-orang miskin." Dan Hadits: "Cukupkanlah mereka di Hari Raya ini.

Bersamaan dengan maksud pendapat di atas, jelaslah pendapat yang dipilih adalah mendahulukan orang-orang fakir dari pada yang lain, kecuali karena suatu kebutuhan dan kemaslahatan yang dibanarkan ajaran Islam.²⁵

12. Hikmah Zakat Fitrah

- a. Berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan

Pada saat berpuasa orang-orang biasanya terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna itu adalah puasa pula lidah dan anggota tubuhnya. Tidak bagi orang yang berpuasa, baik ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi manusia dengan kelemahannya sebagai manusia, tidak bisa melepaskan dirinya dengan hal-hal tersebut sehingga

²⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, op.cit.*, h. 965.

datanglah kewajiban Zakat Fitrah di akhir bulan, yang seperti pembersih atau kamar mandi untuk membersihkan kekotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan segala kotor. Sebagaimana halnya shalat sunnah *rawatib*, sebelum atau sesudah shalat *fardhu* lima waktu, untuk menambal yang terjadi pada salat, baik yang terlupakan atau yang kurang.

Sebagian ulama menyerupakan Zakat itu dengan sujud *sahwi*. Berkata Waki' bin Jarrah : “Zakat fitrah pada bulan Ramadhan berfungsi untuk menambal kekurangan puasa, seperti halnya sujud sahwi, untuk menambal kekurangan shalat”.²⁶

b. Berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.

Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan. Karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat Muslim. Seorang Muslim tidak akan merasa berbahagia, apabila ia melihat orang kaya dan orang yang mampu ini makan segala apa yang nikmat dan baik. Sememntara ia sendiri tidak mampu mendapatkan makanan pokok pada hari Ied Muslim tersebut. Maka tetaplh dengan hikmah syariat. Mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan pencegahannya dari meminta-minta. Seorang miskin akan merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu.

²⁶M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, op.cit.*, h.221.

Hikmah syariat juga dapat ditetapkan tentang sedikitnya ukuran yang wajib dikeluarkan, yaitu yang mudah bagi orang-orang dari makanan pokoknya, sehingga bisa diharapkan semua orang bisa melakukannya pekerjaan yang mulia ini dan situasi yang berkah ini.²⁷

C. Konsep Religiusitas

1. Pengertian Religiusitas

Kata '*religi*' dalam kamus bahasa Indonesia bermakna kepercayaan kepada Allah SWT, kepercayaan akan adanya kekuatan *adikodrati* di atas manusia, kepercayaan (animism dan dinamisme).²⁸ “Sedangkan dalam bukunya M. A. Subandi mendefenisikan dalam bahasa latin '*ereligo*' yang akar katanya adalah '*religare*' dan berarti mengikat”.²⁹ Maksudnya adalah bahwa didalam *religi* (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang semua itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.³⁰ Sebagaimana beberapa pandangan para ahli dalam memberikan defenisi mengenai Religiusitas.

McDanil and Burnett defined religiosity as a belief in God accompanied by a commitment to follow principles believed to be set by God. Weaver and Agle reported that religiosity is known to have an influence both on human behavior is influenced by religious self-identity which is formed by

²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, op. cit.*, h.925-959.

²⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <http://kbbi.web.id/religi> diakses (diakses pada tanggal 13 Juli 2016)

²⁹M. A. Subandi, *Psikologi Agama dan Kesehatan Mental* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.87.

³⁰*Ibid.*

the internalization of role expectations offered by religion. Allport perceived religious motivation as differentiated by intrinsic religiousness and extrinsic religiousness. The "extrinsically motivated person uses his religion whereas the intrinsically motivated lives his religion".³¹

Artinya:

McDanil dan Burnett mendefinisikan religiusitas sebagai keyakinan pada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. Weaver dan Agle melaporkan bahwa religiusitas dikenal memiliki pengaruh baik pada perilaku manusia dipengaruhi oleh agama identitas diri yang dibentuk oleh internalisasi harapan peran yang ditawarkan oleh agama. Allport dianggap motivasi keagamaan dibedakan oleh religiusitas intrinsik dan ekstrinsik keagamaan. "Orang termotivasi ekstrinsik menggunakan agamanya sedangkan termotivasi secara intrinsik hidup agamanya".

Religiusitas merupakan bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu didalam hati, makna religiusitas digambarkan dalam beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara menjalankan hidup dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia dan akhirat.

Menurut Robert Nuttin dalam Djalaluddin dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang bekerja dalam diri manusia sebagaimana dorongan –dorongan yang lainnya seperti makan, minum, intelek, dan sebagainya.³²

Sejalan dengan tersebut, maka dorongan beragamapun menuntut untuk dipenuhi, sehingga pribadi manusia itupun mendapat kepuasan dan ketenangan. Selain itu dorongan beragama juga merupakan kebutuhan insaniah yang timbulnya dari gabungan berbagai factor penyebab yang

³¹Scott J. Vitell et al. Singh, *Religiosity and Consumer Ethics: Journal of Business Ethics, School of Business Administration, University U.S.A*, vol. nomor 57, 2005, h.175-176.

³²Djalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.89.

bersumber dari rasa keagamaan.³³ Dalam aspek akidah sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama. Implikasi akidah adalah memberikan pemahaman dasar bagi seseorang mengenai hakikat apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Sehingga yang dilakukan akan senantiasa berpegang teguh pada nilai yang dianut oleh keyakinannya. Selanjutnya terdapat aspek syariah yang berisi aturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan sebagai penuntun hidup. Perkembangan kehidupan manusia yang semakin berkembang dan dinamis menjadikan aspek syariah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut banyak terjadi dalam konsep bermuamalah sehingga mengharuskan pula perubahan pada syariat.³⁴ Untuk memahami konsep dari Religiusitas, perlu dipahami dimensi-dimensi dari Religiusitas. Adapun dimensi-dimensi Religiusitas sebagai berikut.

2. Dimensi-dimensi Religiusitas

Menurut Glock dan Stark dalam Djamaludin Ancok ada lima dimensi religiusitas yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktek agama, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama dan dimensi pengamalan atau konsekuensi.

a). Dimensi keyakinan. Dimensi ini berisi pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya di antara agama-agama, tetapi seringkali juga di antara tradisi-tradisi dalam agama yang sama.

³³*Ibid.*

³⁴Agus Salim Daliman, *Pengaruh Religiusitas Nasabah Terhadap Pemilihan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Muamalat Kota Palopo)*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015), h.26.

- b). Dimensi praktek agama. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan.
- c). Dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supranatural.
- d). Dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah mengenai dasar keyakinan, kitab suci, dan tradisi.
- e). Dimensi pengamalan atau konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya jelas sebatas mana konsekuensi-konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan atau semata-mata berasal dari agama.³⁵

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Religiusitas.

Kondisi Religiusitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, para ahli memberikan pandangan bermacam-macam. “Derajat mengemukakan ada dua faktor, yaitu faktor perkembangan yang berhubungan dengan perkembangan psikis yang dilalui seseorang. Faktor lingkungan yang merupakan faktor luar yang mempengaruhi kehidupan beragama yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan latar belakang keagamaan”.³⁶ “Djalaluddin menyebutkan adanya faktor intern dan faktor eksteren, faktor interen meliputi heriditas (keturunan), usia kepribadian dan

³⁵Djamiludin Ancok dan Fuat Nashori Soroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h.77-78.

³⁶Barnawi, *Hubungan Antara Religiusitas dan Persepsi Terhadap Sekolah Berbasis Agama Dengan Sikap Memilih Sekolah Berbasis Agama*, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), h. 35-36.

kondisi kejiwaan. Faktor ekstern meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat”.³⁷

Adanya beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor yang mempengaruhi Religiusitas adalah faktor interen meliputi hereditas (keturunan), usia, kepribadian, keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dalam istilah sederhana, Religiusitas dapat disebut sebagai kepercayaan kepada Tuhan, yang ditandai dengan kesholehan dan semangat keagamaan, sehingga semakin kuat kepercayaan kepada Tuhan, maka semakin tinggi pula tingkat Religiusitasnya.³⁸ Agama merupakan sesuatu yang sangat universal dan berpengaruh signifikan terhadap sikap, nilai-nilai dan perilaku masyarakat baik ditingkat individu maupun ditingkat masyarakat.³⁹ Agama memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pengetahuan dan sikap. Inti keagamaan seperti iman dan taqwa pada dasarnya adalah individual (hanya Allah SWT yang mengetahui iman dan taqwa seseorang, seperti banyak ditegaskan dalam ajaran agama itu sendiri).⁴⁰ Secara keseluruhan peneliti sepakat bahwa Religiusitas individu mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka. Dalam bahasan tentang bagaimana mengukur tingkat

³⁷Djalaluddin, *Psikologi Agama*, *op.cit.*, h.85.

³⁸Muhammad Salleh Syukri, *Religiosity in Development: A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development*. *Internasional Journal Of Humanities And Social Science*, vol. 2 nomor 14 (Jakarta: 2012), h.17.

³⁹S. Mokhlis, *Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research*, *International Business Research*, Jakarta, vol. nomor 3, 2009, h.75-84.

⁴⁰Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. II, Jakarta: Paramida, 2000),h.3.

Religiusitas, ada tiga komponen yang sangat penting, yaitu *Faith* (Iman), *Sharia* (Syariah) dan *Morals* (Akhlak).⁴¹

Islam adalah suatu cara hidup yang dapat membimbing seluruh aspek kehidupan manusia dengan aqidah, syariah, dan akhlak.⁴² Dalam aspek aqidah sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama. Implikasi akidah adalah memberikan pemahaman dasar bagi seseorang mengenai hakikat apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Sehingga yang dilakukan akan senantiasa berpegang teguh pada nilai yang dianut oleh keyakinan. Selanjutnya terdapat aspek syariah yang berisi aturan atau hukum-hukum yang berkaitan perintah dan larangan sebagai penuntun hidup. Perkembangan kehidupan manusia yang semakin berkembang dan dinamis menjadikan aspek syariah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut banyak terjadi dalam konsep bermuamalah sehingga mengharuskan pula perubahan pada syariat.

Akhlak yang merupakan perilaku dan sikap hidup yang dilakuakn sebagai wujud akidah dan syariah yang menjadi tolak ukur kualitas keberagaman seseorang.⁴³ Sesungguhnya, watak iman kepada Allah SWT mengharuskan seorang mukmin untuk berhukum terhadap Syariat Allah SWT dengan ridha dan tunduk kepadanya.⁴⁴ Oleh karena, itu kepatuhn agama dalam melakukan segala

⁴¹Salleh, Muhammad Syukri, *loc. cit.*

⁴²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.1-2.

⁴³*Ibid.*, h.13.

⁴⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Konsep Islam: Solusi Utama Bagi Ummat*, (Cet. XIII, Jakarta: Senayan Abadi Publishing), h.88.

sesuatu merupakan wujud adanya aspek aqidah, syariah, dan akhlak. Sebagaimana hadits Nabi SAW menjelaskan mengenai Religiusitas.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَنْبِئْتُ أَنَّهُ كَانَ يُعَالَى وَيَلِي لِلْمُتَفَقِّهِينَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ


وَالْمُسْتَحْلِينَ لِلْحُرْمَاتِ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Mughirah telah menceritakan kepada kami Al' Auza'i ia berkata: "Aku pernah diberitahu bahwa pernah dikatakan: Celakalah orang yang memahami agama tetapi tidak (menjadikannya sebagai petunjuk dalam) beribadah. Celakalah pula orang yang menghalalkan hal-hal yang haram dengan alasan (masih) syubhat".⁴⁵

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan, terutama pada aspek Zakat. Zakat termasuk kedalam aspek Religiusitas. Penghasilan yang diperoleh dan harta yang dimiliki adalah bukan sepenuhnya milik seseorang, ada hak milik orang lain didalamnya yang wajib dikeluarkan dalam bentuk Zakat, infak sedekah. Menunaikan Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, baik pada bulan Ramadhan untuk Zakat Fitrah, maupun untuk Zakat Maal yang telah mempunyai harta yang memenuhi nishab. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. At-Taubah/9: 103.

⁴⁵Ad Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhli bin Bahram Addarimi, *Kitab Mukaddimah, Juz I*, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996), h.64.



Terjemahnya:

Ambillah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴⁶

D. Konsep Minat

1. Pengertian Minat

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan⁴⁷. Secara etimologi pengertian minat adalah untuk perhatian, kecenderungan hati kepada suatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.⁴⁸

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h.297.

⁴⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *loc. cit.*

⁴⁸Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), h.62.

“Menurut Muhaimin dan Rouf menyatakan bahwa minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan aktivitas”.⁴⁹

Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil. Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sector rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bias diatur sebaik-baiknya.⁵⁰

Jadi minat adalah keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi pada diri seseorang sehingga membuat ia memilih terhadap obyek yang diminati tersebut disertai perasaan senang.

2. Aspek-aspek Minat

Menurut Lucas dan Brit aspek-aspek yang terdapat dalam minat antara lain:

- a. Ketertarikan (*Interest*) yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- b. Keinginan (*Desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki.

⁴⁹M. Abdul, Rouf, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang, op.cit.*, h.10.

⁵⁰*Ibid.*

c. Keyakinan (*Conviction*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.⁵¹

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Beberapa ahli ada yang menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat kedalam faktor eksternal dan internal tapi ada juga yang membaginya menjadi 3 kategori yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosio cultural.⁵²

a. Faktor *Biologis*. Faktor-faktor yang termaksud kedalam faktor *biologis* ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar serta faktor kematangan seseorang. Seseorang yang belum sepenuhnya memiliki kematangan, minatnya akan mudah beralih dari satu ke hal yang lain berapapun usianya.

b. Faktor *Psikologis*. Faktor-faktor *psikologis* meliputi keadaan mental dan emosional yaitu berupa dorongan-dorongan, motif-motif, respon-respon emosional, dan pengalaman masa lalu.

c. Faktor *Sosio Cultural*. Faktor *sosio cultural* menyebabkan seseorang menaruh minat terhadap suatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan termaksud didalamnya status sosial, harga diri, prestise dan sebagainya.


⁵¹Kartiak Mandasari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Jasa Perhotelan: Studi kasus Pda Hotel GRASIA Semarang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h.15-16.

⁵²Marliana Poerba, *Hubungan Antara Sikap Terhadap Minat Kasus Dokter PTT-Brigade Siaga Bencana*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007), h.15.

Karena pentingnya peran minat dalam kehidupan manusia, maka minat perlu ditanamkan dalam diri. Ada beberapa metode menentukan minat seseorang antara lain, pengamatan kegiatan, pertanyaan, membaca keinginan dan laporan mengenai apa saja yang diamati.⁵³

Sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an, berkaitan dengan minat terdapat pada surat pertama yang perintahnya adalah agar kita membaca. Bukan sekedar membaca buku atau tekstual, tetapi dalam semua aspek. Termaksud tuntunan membaca cakrawala dunia yang merupakan kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri sehingga kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam kehidupan ini:

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Alaq/96:3-5



Terjemahnya:

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁵⁴

⁵³Andi Mappiare, *Psikologi Remaja, op.cit.*, h.65.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, h.597.


Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kepada semua orang. Namun demikian, bukan berarti seseorang hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi seseorang harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah SWT itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan pada setiap seseorang yang berbeda.

F. Kerangka Pikir

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, seperti perintah untuk membayar Zakat. Zakat Fitrah merupakan kewajiban bagi umat muslim yang dibayar pada bulan Ramadhan.

Sekaitan dengan Minat Membayar Zakat Fitrah, masyarakat yang beragama Islam harusnya dapat Membayar Zakat Fitrah sesuai anjuran agama Islam. Jika kita melihat mayoritas masyarakat muslim di Kel. Noling dalam membayar Zakat Fitrah maka kita akan menemukan perbedaan antara jumlah yang Membayar Zakat Fitrah dengan potensi Zakat Fitrah pada masyarakat muslim Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu. Jumlah potensi Zakat Fitrah tidak terserap sepenuhnya pada masyarakat Kel. Noling. Kejadian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran bahwa apakah Religiusitas seseorang berpengaruh terhadap minat *muzakki* membayar Zakat Fitrah, sehingga dapat dibuktikan bahawa tingkat Religiusitas seseorang berpengaruh terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah.

Berdasarkan dari rumusan masalah, landasan teori dan kajian penelitian terdahulu, maka kerangka fikir penelitian dikemukakan sebagai berikut:



Sumber: Kerangka Pikir Penelitian, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan meneliti langsung pada obyek yang diteliti, disini yang akan diteliti adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kuantitatif*, dimana jenis kuantitatif merupakan penelitian yang berbentuk angka untuk menguji suatu hipotesis. Oleh karena itu menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris.¹

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan bersifat asosiatif (hubungan), penelitian *asosiatif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.² Yaitu antara Religiusitas yang berpengaruh terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu yang beragama Islam. Populasi dalam penelitian berjumlah 8.128 masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu.³

¹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.64.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.11.

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, *BPS Kecamatan Bupon Dalam Angka. Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Agama*, <http://Luwukab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 19 November 2016).

2. Sampel

Dalam penelitian ini respondennya adalah masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu yang beragama Islam, pada saat pengumpulan data melalui kuesioner. Sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni beberapa orang dari sekian ribu populasi, mengingat waktu dan keterbatasan biaya.

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah tehnik (*understricted probability sampling design*), yang lebih dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana (random sampel), tiap elemen populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk terpilih sebagai subyek. Adapun cara pengambilan sampel penelitian ini menggunakan random sample atau sampel acak.

Untuk menentukan besarnya sampel yang digunakan, menggunakan kaidah yang diberikan oleh Suharsini Arikunto yaitu jika subyek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua namun jika subyek lebih dari 100 dapat diambil 10-15%, 20-25%, atau lebih.⁴ Peneliti mengambil 45 sampel dari jumlah populasi yang ada pada masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu. Rumus untuk mengetahui jumlah sampel yaitu:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana:

n= Jumlah Sampel

d²= Presisi yang ditetapkan 15%

N= Jumlah Populasi

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), h.84.

Penyelesaian:

$$n = \frac{8128}{8128 \cdot (15\%)^2 + 1}$$

$$n = \frac{8128}{8128 \cdot (0,0225) + 1}$$

$$n = 45$$

C. Sumber Data, Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran

1. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Sumber data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atas objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian.⁵ Data primer dalam penelitian ini didapat dengan memberikan angket pada masyarakat yang ada di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independent (bebas). Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang akan diteliti yaitu variabel bebas (X) “Religiusitas” dan variabel terikat (Y) “minat muzakki untuk membayar Zakat”.

⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h.128.

3. Skala Pengukuran

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan *skala likert 5 poin*.⁶ “skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.⁷ Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu :

- a. SS: Sangat Setuju, memiliki nilai 5
- b. S: Setuju, memiliki nilai 4
- c. R: Ragu-ragu, memiliki nilai 3
- d. TS: Tidak Setuju, memiliki nilai 2
- e. STS: Sangat Tidak Setuju, memiliki nilai 1

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menangkap data penelitian dan menggali variabel yang diteliti. Sesudah itu barulah dipaparkan prosedur pengembangan instrument pengumpulan atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian.

Titik tolak dalam penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberi defenisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indicator yang diukur. Dari indicator itu kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan atau pertanyaan.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.135

⁷*Ibid.*, h.86.

Untuk mempermudah penyusunan instrumen penelitian, maka perlu digunakan “*matrik pengembangan instrumen*” atau “*kisi-kisi instrumen*”, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Variabel	Indikator	No. Item	Jumlah
1.	Religiusitas	Keyakinan	1,2,3	3
		Praktik agama	4,5	2
		Pengalaman	6,7,8	3
		Pengetahuan agama	9,10	2
		Pengalaman atau konsekuensi	11,12	2
2.	Minat	Ketertarikan	13,14,15	3
		Keinginan	16,17,18,19	4
		Keyakinan	20,21,22,23	4
		Jumlah		23

Sumber: *Kisi-kisi Instrumen Penelitian, 2017*

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Metode *library research*. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku yang ada kaitannya dengan masalah. Cara ini dilakukan dalam rangka memperoleh kerangka berfikir sebagai tolak ukur dalam suatu pembahasan yang berhubungan dengan materi dalam skripsi ini.

Pada *Research* kepustakaan ini, penulis menggunakan kutipan langsung, yang mengutip karangan tanpa merubah redaksi aslinya, serta kutipan tidak langsung yakni penulis mengutip pendapat serta ide-ide yang dituangkan ke dalam redaksi penulis sendiri dengan mengubah sebagian redaksinya, baik isi maupun tanda bacaan tetapi maksud dan tujuan tetap sama dengan sumber aslinya, ikhtisar yaitu membaca buku atau sumber lainnya mengambil kesimpulan.

2. Metode *field research*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan pada masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu melalui observasi, wawancara, dan angket.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Bentuk observasi yang digunakan ialah observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan ialah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen pada masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

b. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka secara langsung dengan orang berkompeten memberikan keterangan. Bentuk wawancara yang digunakan, yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Angket

Angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian yaitu, bentuk angket tertutup. Angket tertutup ialah pertanyaan atau pernyataan yang membutuhkan jawaban singkat tanpa perlu menjelaskan jawaban responden.

F. Tehnik Analisis Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan mewawancarai beberapa responden dan menyebarkan angket keseluruhan jumlah sampel yang berisi butir-butir instrumen angket yang disajikan dalam bentuk skala likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk menjawab skala likert ini responden hanya memberi tanda *checklist* atau tanda silang pada kemungkinan data yang dipilihnya sesuai dengan pernyataan. Setelah angket di sebar maka akan dilakukan pengujian.

1. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Analisis regresi bisa memiliki salah satu dari beberapa tujuan di bawah ini :

- a. Untuk menaksir nilai *rata-rata* dari variabel tak bebas, berdasarkan nilai-nilai variabel bebas yang ada.
- b. Untuk menguji hipotesis tentang sifat ketergantungan antar variabel-hipotesis ini dibuat berdasarkan teori ekonomi.
- c. Untuk memprediksi, atau meramalkan, nilai rata-rata dari variabel tak bebas berdasarkan nilai variabel bebas yang berada di luar rentang sampel.

Adapun model regresi linear sederhana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b X$$

Keterangan :

Y = Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah

X = Religiusitas

a = Bilangan konstanta

b = koefisien korelasi atau nilai arah penentuan ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) positif atau nilai peningkatan (-) negatif variabel Y.

⁸Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.428.

Nilai a dan b dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

$$b = \frac{(n)(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{(n)(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

- b: Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y
- a: Bilangan konstanta
- X: Skor pada tiap butir soal
- Y: Skor total
- n: Jumlah peserta

Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, nilai-nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik-turunkan, sedangkan analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat kausal. Antara korelasi dan regresi terdapat hubungan yang fungsional sebagai alat untuk analisis.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

- a. Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menentukan validitas masing-masing soal digunakan rumus korelasi *produc moment* yaitu :

$$r_{XY} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{(N \sum X^2 (\sum X)^2 - (N \sum Y^2 (\sum Y)^2)\}}}$$

Keterangan :

r_{XY} = Koefisien korelasi product moment

N = Banyaknya subjek

X = Skor butir

Y = Skor total

$\sum X$ = Jumlah skor butir

$\sum Y$ = Jumlah skor total.⁹

Setelah diperoleh harga r_{XY} , kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik r *product moment* yang ada pada tabel dengan $\alpha = 5\%$ dan $dk = n - 2$ untuk mengetahui taraf signifikan atau tidaknya korelasi tersebut. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dikatakan butir tersebut valid, dan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$. Untuk mengefesiensikan waktu, maka dalam mencari validitas instrument digunakan program komputer Microsoft Excel, dan SPSS 20 *for windows*.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (*stability*), equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal realibilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu.¹⁰

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Ed. VI. Cet. XIII: Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.170.

¹⁰Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian, op.cit.*, h.354.

3. Uji Koefisien Determinasi

Apabila koefisien korelasi dikuadratkan, akan menjadi koefisien penentu (KP) atau koefisien determinasi, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X, sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik/turunnya (variasi) nilai variabel lainnya (variabel Y). Dirumuskan :

$$KD = r^2 \times 100\%^{11}$$

4. Uji hipotesis

Setelah pemeriksaan terhadap asumsi terpenuhi, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Kriteria penerimaan hipotesis yaitu H_a diterima jika $H_a = b > 0$ dan H_0 ditolak jika $H_a = b < 0$.

Pengujian hipotesis dengan distribusi F adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F (*F-ratio*). Tabel pengujiannya disebut tabel F. Hasil uji statistiknya kemudian dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang dikemukakan.¹² Kriteria penerimaan uji F yaitu H_0 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan H_0 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$.

¹¹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistika 2 (Statistik Inferensif)*, (Ed. I. Cet. 1; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h.237.

¹²Supranto, *Statistik Teori Dan Aplikasi, op.cit.*, h.145.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Noling adalah Kelurahan yang baru terbentuk menjadi sebuah Kelurahan. Pada tahun 2004 terbentuk menjadi sebuah Kelurahan yang bernama Kelurahan Noling. Kepala Lurah pertama yaitu bapak Musacanda pada tahun 2005-2011, kepala Lurah kedua bernama bapak Syamsil, S.E pada tahun 2012-2014, kepala Lurah ketiga bernama Fadli, S.H pada tahun 2015-sekarang. Kelurahan Noling terdiri dari 5 lingkungan atau Dusun. Kepala Lingkungan Noling bernama bapak M. Syukur, kepala Lingkungan Kambuno bernama M. Basir, kepala Lingkungan Yaminas bernama bapak Sultani, kepala Lingkungan Salumakarrah bernama bapak Gunawan, dan kepala Lingkungan Lumika bernama bapak M. Naim.

b. Keadaan Geografis

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- 1). Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Ma'bu
- 2). Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kamanre dan Desa Buntu Babang
- 3). Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buntu Batu

4). Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tombonan

Berdasarkan data kependudukan tahun 2015, jumlah penduduk Kelurahan Noling adalah 8.131 jiwa. Pada wilayah Kelurahan Noling terdapat beberapa buah infrastruktur seperti, 1 buah kantor Kelurahan, 1 buah Pustu, 5 buah Posyandu, 1 buah Puskesmas, 18 buah mesjid, 2 buah Gereja, 3 buah Sekolah Taman Kanak-kanak, 5 buah Sekolah Dasar, 6 buah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 4 buah Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 buah pasar, 8 buah tokoh, dan lain-lain.

Kelurahan Noling merupakan daerah pertanian dengan luas wilayah 260,00 ha dengan luas wilayah keseluruhan 25,50 Km². Jumlah masyarakat Kelurahan Noling berprofesi petani berjumlah 1.200, berprofesi konstruksi berjumlah 139, berprofesi Industri berjumlah 24, berprofesi pedagang berjumlah 83.

Berdasarkan agama, penduduk Kelurahan Noling mayoritas pemeluk agama Islam yaitu 98%, karena kondisi dan keadaan dari data yang diperoleh ada pula penduduk agama lain selain Islam yaitu agama Kristen sebanyak 2%, akan tetapi Islam-lah yang paling dominan pengaruhnya. Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh pesatnya penyebaran agama Islam yang diperankan oleh beberapa Uztadz/Ulama. Karena penduduk setempat mayoritas beragama Islam, syari'at Islam dinomorsatukan dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain itu walaupun agama non muslim penganutnya sangat minim tidak menjadikan kecil hati, akan tetapi semuanya sangat semangat dan rasa kebersamaan itu tetap dijunjung tinggi oleh semua pemeluk agama dan semua masyarakat Kelurahan Noling. Kendati

demikian, secara ritual kegiatan keagamaan masih sering dilaksanakan secara meriah, baik dalam bentuk pengajian rutin. Sehingga masih Nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-hari, serta suasana keagamaan tercermin dalam mesjid, TPQ/TPA, pengajian, dan musyawarah dirumah para uztadz.

Seperti halnya masyarakat Kelurahan Noling atau Kelurahan lainnya bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas masyarakat Kelurahan Noling masih sangat tinggi dan masih membudaya di tengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam kegiatan pernikahan, aqiqahan, kebersihan lingkungan, membuat rumah, memperbaiki sarana prasarana umum, seperti mesjid, pembangunan jalan dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong royong. Dengan demikian masyarakat Kelurahan Noling masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan Masyarakat yang berbudaya dari dimensi kegotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Uji validitas

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Berikut hasil uji dari pengujian validitas Religiusitas terhadap Minat *Muzakki* Membayar Zakat Fitrah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1**Uji Validitas untuk Variabel Religiusitas**

Variabel	No. Item	<i>Corrected item- Total Correlation</i>	T _{tabel} Signifikansi 5%	Keterangan
Religiusitas	Item_1	0,391	0,294	Valid
	Item_2	0,492	0,294	Valid
	Item_3	0,528	0,294	Valid
	Item_4	0,432	0,294	Valid
	Item_5	0,508	0,294	Valid
	Item_6	0,474	0,294	Valid
	Item_7	0,307	0,294	Valid
	Item_8	0,517	0,294	Valid
	Item_9	0,417	0,294	Valid
	Item_10	0,347	0,294	Valid
	Item_11	0,313	0,294	Valid
	Item_12	0,536	0,294	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan Tabel diatas uji validitas dengan program *SPSS 21,00*. Dapat dilihat pada kolom *Corrected item- Total Correlation* dari total 12 item pada variabel Religiusitas, dinyatakan valid karena setiap pernyataan lebih besar dari 0,294 atau $r_{hitung} < r_{tabel}$.

Tabel 4.2**Uji Validitas untuk Varibel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah**

Variabel	No. Item	<i>Corrected item- Total Correlation</i>	T _{tabel} Signifika nsi 5%	Keterangan
Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah	Item_1	0,763	0,294	Valid
	Item_2	0,460	0,294	Valid
	Item_3	0,490	0,294	Valid
	Item_4	0,301	0,294	Valid
	Item_5	0,857	0,294	Valid
	Item_6	0,385	0,294	Valid
	Item_7	0,436	0,294	Valid
	Item_8	0,767	0,294	Valid
	Item_9	0,313	0,294	Valid
	Item_10	0,849	0,294	Valid
	Item_11	0,606	0,294	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah , 2017

Berdasarkan Tabel diatas uji validitas dengan program *SPSS 21,00*. Dapat dilihat pada kolom *Corrected item- Total Correlation* dari total 11 item pada variabel Religiusitas.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Reliabilitas diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran, dan konsistensi terhadap item yang telah diuji. Berikut hasil dari pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3**Uji Reliabilitas untuk Variabel Religiusitas (X)****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.553	12

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Dari tabel diatas pada kolom reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) dinyatakan reliabel atau konsisten karena $\alpha > r$ tabel yaitu $0,553 > 0,294$ untuk keseluruhan variabel Religiusitas (X) dengan item pernyataan 12 poin. Adapun untuk variabel (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah in

Tabel 4.4**Uji Reliabilitas untuk Variabel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.783	11

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Dari hasil SPSS 21,00 dinyatakan bahwa untuk variabel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah (Y) dinyatakan *reliabel* dengan (*Cronbach's Alpha*) 0,783 karena $\alpha > r$ tabel yaitu 0,294 dan jumlah item pernyataan 11 poin.

3. Analisis Data Regresi Sederhana

a. Uji Linearitas Regresi

Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. Maksudnya apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis liner atau tidak. Apabila tidak linear maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan hasil dari analisis (dapat dilihat pada lampiran) dengan menggunakan program SPSS 21.00 maka diperoleh hasil analisis linear sebagai berikut :

Tabel 4.5
Output Uji Analisis Linearitas Regresi Sederhana SPSS 21,00

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.951	1	1.951	2.464	.001 ^b
	Residual	34.049	14	.792		
	Total	36.000	15			

a. Dependent Variable: MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

b. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS

Pada tabel di atas diperoleh nilai $F = 2,464$ dengan tingkat signifikansi akan $0,001$. Tingkat signifikansi akan dibandingkan dengan $0,05$ (karena menggunakan taraf signifikansi atau $\alpha = 5\%$), untuk mengambil keputusan maka menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1). Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_0 ditolak
- 2). Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

$0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya ada hubungan yang linear antara Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah. Karena nilai sig. $0,001$ lebih kecil dari $0,05$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah

b. Uji Regresi Sederhana

Berdasarkan hasil dari analisis (dapat dilihat pada lampiran) dengan menggunakan program *SPSS 21.00* maka diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

Tabel 4.6

Output Uji Analisis Regresi Sederhana SPSS 21,00

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	39.341	9.127		4.311	.000
	RELIGIUSITAS	.244	.155	.233	1.570	.124

a. Dependent Variable: MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT FITRAH
 Sumber: Data Primer yang diolah , 2017

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 39,341 + 0,244X$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan, dimana $a = 39,341$ merupakan nilai konstanta, jika nilai variabel X adalah nol, maka tingkat Minat *Muzakki* Membayar Zakat Fitrah (Y) sebesar 39,341. Kemudian, $b = 0,244$ menunjukkan bahwa variabel Religiusitas (X) berpengaruh positif. Dengan kata lain jika Religiusitas ditingkatkan 1 satuan maka Minat *Muzakki* Membayar Zakat Fitrah akan meningkat sebesar 0,244.

Tabel 4.7
Output Uji Analisis Regresi Sederhana SPSS 21,00

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.951	1	1.951	2.464	.124 ^b
	Residual	34.049	43	.792		
	Total	36.000	44			

a. Dependent Variable: MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

b. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Pada tabel ANOVA diatas diperoleh nilai $F_{hitung} = 2,464$, nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan F_{tabel} . Nilai F_{tabel} dengan $df_{reg} = 1$ dan $df_{res} = 43$ adalah 1,681 pada taraf 5% dan 2,416 pada taraf 1%. Untuk mengambil keputusan didasarkan pada kriteria pengujian dibawah ini:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak pada output didapat F_{tabel} pada df 1 dan 43 adalah 1,681 pada taraf 5% dan 2,416 pada taraf 1%. Berdasarkan penjelasan diatas maka $2,464 > 1,681$ pada taraf 5% dan $2,464 > 2,416$ pada taraf 1%, sehingga H_0 ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan antara Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat.

3. Koefisien Determinasi

Untuk mencari besarnya pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah, dengan menghitung nilai koefisien determinasinya (KD) atau *R Square* kemudian dikalikan 100%. Dengan bantuan *SPSS 21,00* didapatkan *R Square* sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS diperoleh hasil KD sebagai berikut :

Tabel 4.8

Output Uji Koefisien Determinasi SPSS 21,00

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.998 ^a	.997	.996	.144

a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS
 Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Dari output di atas diperoleh nilai koefisien Determinasi atau *R Square* (r^2) adalah 0,997. Untuk melihat seberapa besar pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah maka hasil dari *R Square* (r^2) dimasukkan ke rumus Koefisien Determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= (0,997)^2 \times 100\% \\
 &= 0,994 \times 100\% \\
 &= 99,40\%
 \end{aligned}$$

Jadi, besar pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah, adalah 99,40%. Sisanya $100\% - 99,40\% = 0,6\%$ dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:¹

0,00 – 0,199	=sangat sangat rendah
0,20– 0,399	=rendah
0,40 – 0,599	=sedang
0,60 – 0,799	=kuat
0,80 – 1,000	=sangat kuat

Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi di atas maka nilai $r^2 = 0,642\%$ berada pada hubungan kuat sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah mempunyai hubungan yang kuat.

c. Uji Hipotesis

Setelah pemeriksaan terhadap asumsi terpenuhi, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Kriteria penerimaan hipotesis H_a diterima jika :

$H_a = b > 0$, dimana nilai $b = 0,244$ berarti

$H_a = 0,244 > 0$ (ada pengaruh antara X terhadap Y)

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 257.

Dengan demikian secara statistik dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu, yaitu 0,244.

B. Pembahasan

1. Hasil Olah Data Variabel Religiusitas terhadap Variabel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu

Berdasarkan hasil uji validitas, dari 12 jumlah item pernyataan untuk variabel Religiusitas yang dibagikan kepada 45 masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, diperoleh seluruh item pernyataan yang valid, selanjutnya untuk variabel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah, dari 11 item pernyataan diperoleh seluruh item pernyataan yang valid. Berdasarkan hasil Uji Reliabilitas untuk variabel Religiusitas dinyatakan reliabel atau konsisten karena $\alpha > r$ tabel yaitu $0,553 > 0,294$ untuk keseluruhan variabel Religiusitas (X) dengan item pernyataan 12 poin, dan untuk variabel Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah (Y) dinyatakan *reliabel* dengan (*Cronbach's Alpha*) 0,783 karena $\alpha > r$ tabel yaitu 0,294 dan jumlah item pernyataan 12 poin.

Pada hasil analisis persamaan regresi yaitu $Y = 39,341 + 0,244X$. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai $F_{hitung} = 2,464$ dan nilai F_{tabel} adalah 1,681 diambil keputusan bahwa H_0 ditolak karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu. Jadi persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk meramalkan besarnya variabel terikat (Y) berdasarkan variabel bebas (X). Persamaan regresi = $39,341 + 0,244,$

kemudian diuji apakah memang valid untuk memprediksi variabel terikatnya. Artinya apakah Religiusitas berpengaruh terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat di Kelurahan tersebut. Sehingga persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Konstanta sebesar 39,341 menyatakan bahwa jika nilai Religiusitas adalah 0, maka nilai Minat Masyarakat Membayar Zakat Fitrah adalah 39,341.
- b) Koefisien regresi sebesar 0,244 bertanda positif menyatakan bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 poin maka nilai dari Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah akan mengalami penurunan sebesar 0,244 poin.

Pada persamaan terlihat bahwa koefisien b bernilai positif, ini menunjukkan bahwa perubahan Y searah dengan perubahan X. Jadi nilai Y akan meningkat jika X meningkat, sebaliknya nilai Y akan menurun jika X menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Religiusitas berbanding lurus dengan Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah pada Masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu.

2. Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah

Keberadaan Lembaga Amil Zakat pada setiap daerah bermanfaat bagi para masyarakat muslim yang ingin menyalurkan Zakat Fitrahnya, ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dan pengurus Lembaga Amil Zakat itu sendiri. “Dalam hal ini para pengurus Lembaga Amil Zakat selain mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsinya terhadap pengumpulan Zakat Fitrah, pengurus Lembaga Amil Zakat Fitrah juga merupakan lembaga yang harusnya aktif mensosialisasikan dan memberikan pemahaman serta kepercayaan mengenai

segala sesuatu berkenaan dengan Zakat Fitrah, terutama bagi Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah”.²

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah ialah, dengan memberikan penyuluhan tentang Zakat Fitrah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepercayaan kepada Lembaga Pengelola Zakat. Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya Zakat Fitrah berpengaruh kuat terhadap aspek kehidupan manusia, serta pada kesadaran minat masyarakat dalam membayar Zakat Fitrah. Termasuk pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai pola pendistribusian Zakat Fitrah. Oleh karena itu, penyuluhan tentang Zakat Fitrah haruslah dioptimalkan secara baik kepada masyarakat. “Menurut Iskandar Tulung, selaku Masyarakat Kel. Noling: Saya jarang mendapatkan penyuluhan mengenai Zakat Fitrah dari pengurus Zakat”.³ Hal ini menunjukkan peran Amil masih kurang dalam memberikan pemahaman mengenai konsep dari Zakat Fitrah pada masyarakat Kel Noling Kec. Bupon Kab. Luwu.

Selain pemahaman dari para pengurus Zakat, yang diberikan kepada masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu, diperlukan juga untuk menanamkan kepercayaan dari para pengurus Zakat Fitrah, kepada masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu. Kepercayaan, merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat Kel Noling untuk menunaikan Zakat

²Muhammad Akmal, Pengurus Badan Amil Zakat Kec. Bupon. Tanggal (“wawancara” Rabu, 20 Desember 2016).

³Iskandar Tulung, Masyarakat Kel. Noling Kec Bupon Kab. Luwu (“wawancara” Minggu, 1 Januari 2017).

Fitrah Pada Lembaga Amil Zakat. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap kejujuran pihak yang dipercaya dan konsistensi terhadap pihak yang dipercayai. Kepercayaan masyarakat untuk membayar Zakat Fitrah pada lembaga pengelola Zakat yang ada pada Kel. Noling, merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

“Menurut Mawiyah, masyarakat Kel. Noling, ia mengatakan: Dalam menyalurkan Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan, saya langsung memberikannya kepada mustahik yang membutuhkan tanpa melalui Amil Zakat, karena saya tidak paham pola pendistribusian Zakat Fitrah”⁴. Keadaan ini menunjukkan bahwa, dalam pendistribusian Zakat Fitrah perlu adanya keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya saling percaya antara satu sama lain. Selain keterbukaan antara keduanya perlu dilakukan *sharing*. *Sharing* yakni pengakuan atau pengungkapan diri terhadap masyarakat Kel. Noling yang berfungsi untuk memberitahu jumlah atau keadaan Zakat Fitrah yang ada di Kel. Noling. Pengelolaan dana Zakat yang lebih profesional akan menjadikan Lembaga Amil Zakat yang ada pada Kel. Noling tersebut sebagai alasan bagi masyarakat dalam dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan Zakat Fitrah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam meningkatkan minat muzakki membayar Zakat Fitrah dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang Zakat Fitrah kepada Masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon

⁴Mawiyah, Masyarakat Kel. Noling Kec Bupon Kab. Luwu (“wawancara” Rabu, 4 Januari 2017).

Kab. Luwu, serta menciptakan kepercayaan kepada Masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu, dengan cara membangun keterbukaan dan *sharing* antara keduanya. Dengan demikian, masyarakat Kel. Noling akan lebih berkomitmen untuk membayar Zakat Fitrah Pada Lembaga Amil Zakat tersebut. Sehingga potensi Zakat Fitrah dapat terserap sepenuhnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat fitrah pada masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji hipotesis dimana variabel religiusitas (X) mempunyai nilai F_{hitung} 2,464 dan nilai F_{tabel} adalah 1,681 dengan nilai signifikan 0,05 dan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat fitrah pada masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu secara parsial diterima. Koefisien determinasi variabel Religiusitas (X) terhadap minat muzakki membayar zakat fitrah pada masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu adalah 0,642%. Dari data ini berarti besar pengaruh Religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat fitrah pada masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu dalam kategori kuat.

2. Upaya dalam meningkatkan minat muzakki membayar zakat fitrah dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang zakat fitrah pada Masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu, dan menciptakan kepercayaan dari pengelola zakat kepada masyarakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu, dengan bentuk membangun keterbukaan dan *sharing* antara keduanya. Dengan demikian, masyarakat Kel. Noling akan lebih berkomitmen untuk membayar zakat fitrah pada lembaga amil zakat Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen yang dianggap dapat mempengaruhi minat pada muzakki membayar zakat fitrah. Variabel-variabel yang bersifat eksternal seperti regulasi dan kondisi Organisasi Pengelola Zakat disarankan dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya.
2. Model penelitian selanjutnya dapat dirancang lebih mendalam lagi, khususnya menggunakan literatur dari berbagai sumber, seperti jurnal internasional, agar bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi kampus .
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian sehingga hasil yang didapat lebih dapat menggambarkan objek penelitian.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang waktu penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dari minat masyarakat dalam membayar zakat fitrah, dan hasil yang didapat lebih akurat dan bervariasi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ed. I; Surabaya: Danakarya, 2004.
- Abdul Aziz, Muhammad, *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzakki terhadap Kepatuhan Zakat Profesi di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Albab, Husnul, *Sucikan Hatimu dengan Zakat dan Sedekah*, Surabaya: Riyan Jaya, 2011.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Adiwarman, Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Afriyanto, Achlis, *Pelaksanaan Zakat Fitrah perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dewa, Desa Cendono, Kec. Dewa, Kab. Kudus)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009.
- Ahmad, Sidiq Hanwar, *Pengaruh Pengetahuan zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Prektek edisi Revis II*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- Attamimi, Faisal, *Persepsi Masyarakat Muslim tentang Zakat di kota Palu*, Jurnal Hunafa, IAIN Palu. vol. nomor 5:3, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, *BPS Kecamatan Bupon Dalam Angka*. <http://Luwukab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 19 November 2016).
- Barnawi, *Hubungan Antara Religiusitas dan Persepsi Terhadap Sekolah Berbasis Agama Dengan Sikap Memilih Sekolah Berbasis Agama*, Yogyakarta: Unversitas Gajah Mada. 2006.
- Bisri, Musthofa Adib, *Terjemahan Shahih Muslim*, Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Daliman, Agus Salim, *Pengaruh Religiusitas Nasabah Terhadap Pemilihan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Muamalat Kota Palopo)*, Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015.
- Djalaludin. *Psikologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

- Fuat, Nashori Soroso. Djamaludin Ancok. *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Cet. IV; Bandung: Karisma 1994.
- Hanwar, Nur' Aini, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga, Dan Religiusitas Terhadap Minat muzakki Untuk Menyalurkan Zakatnya Profesi Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008.
- Iqbal, Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistika 2 (Statistik Inferensial)*, Ed. I. Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Karim, Adiwirman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. II, Jakarta: Paramida, 2000.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- Mandasari, Kartiak, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Jasa Perhotelan: Studi kasus Pda Hotel GRASIA Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Maulida, Sri, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Beramal, (Charitable Behavior) Masyarakat Kota Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta. vol. nomor 3, 2013.
- Mus'ab, A, *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, Dan Layanan Terhadap Minat Bayar Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal Di Lazis NU*, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Muhasim, Ahmad, *Ukuran- zakat-fitrah-dari-25-kg*.<http://blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Desember 2016.
- Nakhrawi, Asrifin An, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya bersama Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press, 2011.
- Poerba, Marlina, *Hubungan Antara Sikap Terhadap Minat Kasus Dokter PTT-Brigade Siaga Bencana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <http://kbbi.web.id/religi> diakses pada tanggal 13 Juli 2016


- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terjemahan: Salman, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.
- _____, Yusuf, *Konsep Islam: Solusi Utama Bagi Ummat*, Cet. XIII; Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ridwan, Muhammad, *Zakat Profesi: Wawancara Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah 2002.
- Salleh, Muhammad Syukri, *Religiosity in Development: A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development*. *Internasional Journal of Humanities and Social Science*, Jakarta. vol. 2 nomor 14, 2012.
- Subandi. *Psikologi Agama dan Kesehatan Mental*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Desember 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyanto, Danang, *Uji KHI Kuadrat dan Regresi Untuk Penelitian Edisi pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Syukri, Muhammad Salleh, *Religiosity in Development: A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development*. *Internasional Journal Of Humanities And Social Science*, vol. 2 nomor 14 Jakarta: 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, Yogyakarta: Citra Risalah, 2012.
- Ubud, Armanu S. Djumhi, Gamsir B, *Prilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Maal*, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Jakarta. vol. nomor 10:2 2012.
- Uddin, *Niat-Zakat-Fitrah-Ucapan-Penerima*. <https://Filer.Wordpress.com> diakses pada tanggal 10 November 2006
- Vitell, Scott J, et al. Singh, *Religiosity and Consumer Ethics: Journal of Business Ethics, School of Business Administration*, University U.S.A, vol. nomor 57, 2005.

item_12	Pearson	-	-	.015	.037	-	.429	.177	.144	-	-	.092	.654	.416	.124	-	.122	.085	-	1	.187	.536**
	Correlation	.227	.121			.009	**			.031	.147		**	**		.081			.069			
	Sig. (2-tailed)	.134	.428	.920	.809	.955	.003	.245	.344	.840	.334	.548	.000	.004	.419	.598	.425	.579	.653		.218	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
skor_total	Pearson	-	.391	.492	.528	.176	.243	.432	.508	.474	.307	.177	.517	.417	.285	.160	.347	.313	.090	.536	.136	1
	Correlation	.146	**	**	**			**	**	**	*		**	**			*	*		**		
	Sig. (2-tailed)	.340	.008	.001	.000	.247	.107	.003	.000	.001	.041	.246	.000	.004	.058	.294	.020	.036	.558	.000	.373	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah menggunakan aplikasi SPSS 21,00



UJI RELIABILITAS VARIABEL RELIGIUSITAS

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.553	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	81.51	22.619	.226	.531
item_2	81.40	23.200	.416	.519
item_3	81.80	20.527	.332	.506
item_4	81.58	23.249	.338	.523
item_5	82.44	21.071	.328	.508
item_6	81.40	23.291	.395	.521
item_7	81.38	24.013	.210	.538
item_8	82.09	21.674	.379	.504
item_9	82.04	22.589	.271	.524
item_10	81.38	23.922	.261	.534
item_11	82.47	23.255	.132	.550
item_12	82.31	20.856	.366	.500

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 21,00

item_8	Pearson Correlation	.507**	.177	.347*	.433**	.098	.591**	.134	.180	1	.106	.745**	.363*	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.246	.019	.003	.523	.000	.379	.236		.489	.000	.014	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
item_9	Pearson Correlation	.147	.023	-.043	-.178	.065	.180	.259	.207	.106	1	.344*	.368*	.313*
	Sig. (2-tailed)	.337	.882	.781	.242	.673	.237	.086	.173	.489		.021	.013	.036
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
item_10	Pearson Correlation	.517**	.088	.275	.275	.182	.727**	.373*	.407**	.745**	.344*	1	.630**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.565	.067	.067	.232	.000	.012	.006	.000	.021		.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
item_11	Pearson Correlation	.554**	-.347*	-.042	.107	.008	.695**	.377*	.581**	.363*	.368*	.630**	1	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000	.019	.785	.484	.957	.000	.011	.000	.014	.013	.000		.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skor_Total	Pearson Correlation	.763**	.248	.460**	.490**	.301*	.857**	.385**	.436**	.767**	.313*	.849**	.606**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.101	.001	.001	.044	.000	.009	.003	.000	.036	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**UJI RELIABILITAS VARIABEL (Y) MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT
KELURAHAN NOLING KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU**

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.783	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	40.73	24.291	.682	.738
item_2	41.36	26.962	.298	.783
item_3	41.31	26.356	.319	.783
item_4	39.73	29.927	.231	.783
item_5	40.69	23.674	.806	.725
item_6	39.98	29.249	.304	.778
item_7	40.56	28.116	.320	.777
item_8	41.13	23.709	.677	.736
item_9	40.33	29.318	.202	.785
item_10	40.98	22.749	.786	.722
item_11	40.60	26.745	.512	.760